

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Radio Idola Nada Indah telah memiliki legalitas bentuk usaha perusahaan yang terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan Nomor 87 Tahun 1990 dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 06/2005, Pengesahaan Badan Hukum Nomor 02-4601.HT.01.01.th.91 yang berdasarkan UU No1 Tahun 1995 telah dinyatakan tidak berlaku. Namun, dokumen tersebut harus dilakukan perubahan sebagaimana ditentukan dalam UU No.40 Tahun 2007 yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian sejak tahun 2008 sampai sekarang PT Radio Idola Nada Indah belum melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap dokumen legalitas bentuk usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No.40 Tahun 2007.
2. PT Radio Idola Nada Indah dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi dan memiliki legalitas kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pemenuhan legalitas kegiatan usaha tersebut terdiri dari dokumen Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/600/223/IMB/2006, Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO)/Surat Izin

Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/b/6/04/TB/2006, Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor 01011620-000SU/2004/2006, Akta Pendirian Perusahaan Nomor 07081665051, Izin Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 245/kep/M.KOMINFO/5/2007. Namun, PT Radio Idola Nada Indah tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam Izin Stasiun Radio Nomor 01011620-000SU/2004/2006, yaitu dalam izin tersebut PT Radio Idola Nada Indah menggunakan frekuensi AM sedangkan dalam praktiknya PT Radio Idola Nada Indah menggunakan Frekuensi FM.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya PT Radio Idola Nada segera melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap dokumen legalitas bentuk berupa pendaftaran badan hukum melalui Sisminbakum sebagaimana ditentukan berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 dan melakukan perubahan dokumen izin usaha penyiaran yaitu dengan frekuensi FM.
2. Kepada Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat aktif melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerahnya untuk dapat melengkapi dokumen legalitas perusahaan termasuk pula bagi perusahaan penyiaran agar dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen legalitas yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut.